

## ABSTRAK

Nama : **Yahya**, NIM : **111300475**, Judul Skripsi : **Jual Beli Melalui Media Telepon Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di McDonald serang Banten).**

jual beli tidaklah sempurna melainkan adanya ijab dan qabul didalam pelaksanaan sistem transaksi jual beli di McDonald's Serang dengan melalui media telepon , bahwa ketika akad pesanan sudah dilakukan dengan memesan suatu produk yang diinginkan oleh pembeli setelah menyebutkan perinciannya berdasarkan pesannya, maka pihak penjual prepare terhitung dari pembeli menutup telepon melalui call center Jakarta, dan pihak penjual segera mengantarkan produk yang dipesan oleh pembeli Selanjutnya pembeli menerima pesanan maka terjadilah transaksi. Dalam hal ini ketika produk atau pesanan sudah sampai kepada pembeli ternyata yang diharapkan pembeli tidak sesuai, yaitu dengan membatalkan pesannya ditengah jalan ( setelah ke alamat pembeli ), dikarenakan produk ada yang kurang atau tidak sesuai yang dipesan dari pembeli, padahal pihak penjual merasa sudah sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli, maka dalam hal ini akan menimbulkan kerugian salah satu pihak melihat fenomena ini penulis tertarik untuk menelitinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

- 1). Hukum sistem Transaksi jual beli melalui media telepon di McDonald's Serang ?
- 2). Hukum Pelaksanaan transaksi Jual Beli Melalui Media Telepon di McDonald's Serang?

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data dan metode pengumpulan datanya dengan observasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode Diskriptif Analisis

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah transaksi menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya juga dapat di serah terimakan yakni pada kedua ujungnya (harga dan barang ) dan diketahui pula masanya. Melalui media telepon ini adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai yang di inginkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu dalam transaksi jual beli melalui media telepon tersebut terjadi kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Maka transaksi jual beli melalui media telepon yang dilakukan oleh McDonald's tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

